



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 02/GRS/Resume-VLHH/V/2024

LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : **PT KIANI LESTARI**
2. Alamat Kantor : Gedung Bidakara Lantai 9 Jalan Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta.
Telepon: (021) 83793211
3. Kegiatan : Penilikan II
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : 14.2/S-Legalitas/GRS/V/2024
 - Masa Berlaku : 9 Mei 2024 s.d. 26 April 2025
 - Ruang Lingkup : VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
5. Tanggal Audit : 26 April – 3 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan* :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas Memenuhi dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke Alamat PT Global Resource Sertifikasi: Komplek Batan Indah, Blok G.28, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi

Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKAS LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS PT KIANI LESTARI

Nomor : 02/GRS/Resume-VLHH/V/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
3. Website, Email : www.global-resource.co.id;
globalresourcesertifikasi@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-029-IDN
 - Masa Berlaku : 02 Mei 2023 – 18 September 2026
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Tim Audit : a. Ir. Juabedi Nu'man (Auditor VLHH Prinsip 1 dan 2)
b. Barkah Setiaji, S.Hut (Auditor VLHH Prinsip 3/Lead Auditor)
c. Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Auditor VLHH Prinsip 4 dan 5)
8. Peninjau dan Pengambilan Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama : PT Kiani Lestari
2. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
3. Alamat Kantor : Gedung Bidakara Lantai 9 Jalan Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta. Telepon: (021) 83793211
4. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
5. Legalitas : SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, tanggal 16 September 2021
6. Luas : ± 134.950 Hektar
7. Nama MR Auditee : Edi Susanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 26 April – 3 Mei 2024, meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 27 April 2024
- Tempat : Base Camp PT Kiani Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a) Tim Audit/Auditor memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta apabila auditi dalam bentuk kelompok, Tim

Audit meminta surat kuasa dan/atau surat tugas perwakilan. Diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan Tim Audit dapat dipenuhi oleh Auditi.

- b) Hasil pertemuan dituangkan dalam BA Pertemuan Pembukaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 28 April – 2 Mei 2024
- Tempat : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
 - a) Tim Audit melakukan verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.
 - b) Tim Audit melakukan observasi lapangan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 3 Mei 2024
- Tempat : Base Camp PT Kiani Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a) Tim Audit memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan kepada Auditi
 - b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk BA Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

4. Peninjauan dan Pengambilan Keputusan

- Waktu : 9 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Peninjau dan pengambil keputusan mengambil keputusan berdasarkan laporan Tim Audit.
 - b) Auditi dinyatakan LULUS seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan 'Memenuhi'
 - c) LPVI PT Global Resource Sertifikasi menerbitkan S-Legalitas bagi Auditi dan membuat kontrak Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan Auditi.
 - d) Masa berlaku S-Legalitas 3 Tahun dan Penilikan setiap 12 Bulan

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPH untuk kegiatan usaha terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi

Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Kiani Lestari memperoleh IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 434/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012 seluas ± 134.950 Ha di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. SK tersebut dilengkapi dengan peta areal kerja skala 1:250.000 dan berlaku selama jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. SK.434/Menhut-II/2012 diubah melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 9 Agustus 2012 sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam. Kepmenhut No. SK.434/Menhut-II/2012 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan KepmenLHK No. SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021. Sesuai keputusan Menteri Kehutanan SK.434/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dan SK Menhut SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 fungsi areal PT Kiani Lestari meliputi hutan produksi tetap seluas 97.294,10 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 36.597,41 Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 36,00 Ha dan APL seluas 1.022,49 Ha
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NA	Terdapat jalan aspal Kabupaten Kutai Timur di areal PT Kiani Lestari sepanjang 14.800 meter dari koordinat 0° 41' 31,61" LU 117° 3' 24,66" BT s/d 0° 42' 28,2" LU 117° 7' 29,1" menghubungkan Batu Ampar ke Sengatta dan SD Negeri di petak AA37 blok URKT 2030. Namun wawancara dengan Manager Camp, jalan dan SD Negeri tersebut belum ada ijin pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tidak ada pemberitahuan ke PT Kiani Lestari, sehingga verifier ini Not Applicable (NA)
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Kiani Lestari telah menyusun RKUPH periode 2022-2031 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7910/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran serta peta RKUPH PT Kiani Lestari skala 1:100.000 yang dibuat oleh Rachmat Ramadhan selaku Ganis Canhut dengan

		nomor register 01210012263
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Kiani Lestari telah memiliki RKUPH periode 2022-2031 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7910/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 dan disusun berdasarkan hasil IHMB telah dievaluasi oleh WASGANISPHPL-CANHUT berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda Nomor S.534/BPHP.XI/P3HP/3/2021 tanggal 23 Maret 2021. PT Kiani Lestari telah menyusun dokumen RKTPH untuk tahun 2023 yang disahkan secara self approval melalui Keputusan Direktur Utama PT Kiani Lestari Nomor 07/SK/KL-JKT I/II/2023, serta dilengkapi lampiran peta dengan skala 1:100.000 yang sesuai dengan RKUPH dan dibuat oleh Ganis Canhut a.n. Badriyansyah dengan nomor register 01210007514
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	LHC RKT 2023 dibuat oleh Badriyansyah Ganis PH Perencanaan hutan nomor register 012300007514 berlaku dari tanggal 30-12-2022 s/d 30-12-2027 dengan masa berlaku penempatan tanggal 07-06-2023 s/d 31-12-2024 dan hasil observasi lapangan secara uji petik terdapat pohon produksi yang masih berdiri dengan nomor barkode 1908 AXXKIL50000000000051423 dan nomor pohon 278 di koordinat 0°43'54,09" LU 117°4'22,62" BT dan nomor barkode 1908AXXKIL50000000000051419 nomor pohon 274 di koordinat 0°43'54,06" LU 117°4'22,97" BT di petak T40 URKT 2024 dan nomor pohon 513 di koordinat 0°44'21,12" LU 117°3'6,16" BT, nomor pohon 575 di koordinat 0°44'21,12" LU 117°3'56,52" BT, nomor pohon 378 di koordinat 0°44'21,48" LU 117°3'58,58" BT petak U40 RKT 2023 yang telah sesuai dengan peta sebaran pohon skala 1:5.250 dan LHC
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Kiani Lestari telah mempunyai Peta RKT tahun 2023 dengan skala 1:100.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu sempadan Sungai Sengatta dan terdapat bukti di lapangan berupa plang sempadan sungai dan batas alur pohon dengan pita warna merah.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok	Memenuhi	PT Kiani Lestari telah menyusun dokumen RKTPH tahun 2023 dilengkapi dengan Peta Areal Kerja skala

RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.		1:100.000 yang dibuat oleh Ganis PH Canhut damn terdapat penandaan lokasi blok tebangan yang jelas di peta dan terbukti di lapangan berupa papan nama blok dan petak dan rintisan batas blok dan petak dengan pita warna oranye dan yang behimpitan dengan sempadan sungai dengan pita warna merah. Posisi batas blok/petak setelah diplotkan ke dalam peta terdapat kesesuaian antara di peta dan di lapangan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NA	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 434/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012 diketahui bahwa PT Kiani Lestari mendapatkan izin pemanfaatan hutan alam dan bukan pembangunan hutan budidaya tanamani dan terkait SK menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor. SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 mengenai perubahan nomenklatur PBPH PT Kiani Lestari direncanakan pelaksanaan sistim silvikultur THPB masih dalam proses penyusunan RKUPH dan Hasil observasi lapangan diketahui bahwa tidaka ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable) (NA).
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki P2LPH a.n. Allan Girardi (No. Reg. 23230006723). Laporan Hasil Produksi PT KL periode audit bulan April 2023 s.d. Maret 2024 sebanyak 8 dokumen, total 1.440 batang dengan volume sebesar 4.033,48 M ³
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	NA	PT Kiani Lestari memiliki P2SKSHHK a.n. Kadir Sambira, no.reg.: 23230016553. PT Kiani Lestari memiliki P3KB a.n. Helda, S.Si., no. reg. 04210013150 dan diganti a.n. Wahyu Rahmat Rizaldi, no.reg. 23230020140. Selama periode audit April 2023 s.d. Maret 2024, PT KL telah mengangkut kayu dari kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara /Logpond sebanyak 55 kali (1.059 batang, volume 2.772,47 M ³), dari TPK Hutan ke Industri sebanyak 15 kali (219 batang, volume 283,58 M ³), dan dari TPK Antara/Logpond ke Industri sebanyak 15 kali (1.467 batang, volume 4.230,26 M ³)
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan	Memenuhi	PT Kiani Lestari dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. PT Kiani Lestari telah melakukan penandaan/identitas pada log/kayu dan pada tunggak. Penelusuran identitas kayu (lacak

lacak balak.		balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBPN.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PT Kiani Lestari telah membayar seluruh kewajiban DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan. Pada periode audit bulan April 2023 s.d. Maret 2024, PT KL telah membayar dan memiliki bukti setor DR dan PSDH sesuai SPP yang dikeluarkan. Pembayaran DR sejumlah USD 64.514,31 dan PSDH sejumlah Rp.316.444.900,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit serta tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Terdapat dokumen Addendum Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan PBPH PT Kiani Lestari tertanggal 17 April 2023 di mana menggaddendum Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK sebelumnya yang tertanggal 27 April 2022. Hasil uji petik dokumen SKSHHK dan barcode pada bontos kayu di Logpond diketahui bahwa PT KL sudah menggunakan Tanda SVLK
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	Tersedia dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang terdiri dari Kerangka Acuan SEL, Ringkasan Eksekutif SEL dan Laporan Utama SEL yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor 429/DJ-VI/PA/91 pada tanggal 28 April 1992 dan Dokumen RKL dan RPL yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor 82/DJ-VI/AMDAL/96 pada tanggal 10 Mei 1996. Dokumen SEL, RKL dan RPL telah mengacu kepada SK Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI No. 51/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan, PP RI No. 29 Tahun 1986 Tentang Analisis mengenai dampak lingkungan dan SK MenLHK No. 269/Kpts-II/89 Tanggal 30 mei 1989 Tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan serta Keputusan Menteri Kehutanan No. 500/Kpts-II/89 tentang Analisis

		Mengenai Dampak Lingkungan dan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL).
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan. Isi dari dokumen RKL dan RPL berupa kegiatan secara spesifik dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diamanatkan dalam dokumen SEL berupa komponen fisik kimia (Fisiografi, geologi dan tanah, iklim dan kualitas udara, hidrologi dan kualitas air). Komponen Biologi (Vegetasi dan satwa liar) dan Komponen sosial ekonomi budaya (Penyerapan tenaga kerja, pendapatan, peluang berusaha, persepsi masyarakat terhadap HPH, pendidikan dan kesehatan masyarakat).
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan meliputi pengelolaan kawasan lindung (Sempadan Sungai), komponen fisik kimia (jembatan, gorong-gorong, mating-mating, saluran drainase), komponen biologi (Persemaian, papan larangan dan himbauan), komponen sosial berupa bantuan keagamaan (tilawatil qur'an dan bantuan perayaan natal), dengan demikian PBPH PT KIANI LESTARI dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia SOP terkait K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan. Terdapat organisasi P2K3 yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3 di lapangan.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PBPH PT Kiani Lestari memiliki peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa).
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja periode Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024 yang dibuat oleh Andarias (Ketua P2K3). Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 melalui penyediaan APD, kotak P3K dan penempelan poster serta papan peringatan terkait K3.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan Direktur Utama PBPH PT KIANI LESTARI No. 12/SP/KL-JKT I/IV/2024 tanggal 16 April 2024
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Peraturan Perusahaan PBPH PT Kiani Lestari masih dalam tahap pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, sehingga baru sebatas disahkan disahkan oleh Direktur Utama dengan Pengesahan Nomor : 31A/SK/KL-JKT/II/2022 pada tanggal 12 Februari 2022 yang berlaku selama 3 tahun dihitung tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 11 Februari 2025
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja PBPH PT KIANI LESTARI periode Maret 2024 sebanyak 53 orang yang terdiri atas tenaga kerja teknis (10 orang) dan non teknis (43 orang). Usia karyawan yang paling muda atas nama Umar, lahir di Sangatta tanggal 18 Februari 2005 (umur 19 tahun 2 bulan) dengan jabatan operator loader, penempatan di Camp Batu Ampar. Dengan demikian tidak terdapat pekerja di bawah umur (< 18 tahun) yang bekerja di PBPH PT Kiani Lestari

Tangerang Selatan, 9 Mei 2024
 LPVI PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.
 Direktur